

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dalam sistem negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasar pada hukum, bukan pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya kontrol yudisial terhadap setiap tindakan pejabat pemerintahan, termasuk tindakan administratif kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa.¹

Kepala desa merupakan pemimpin eksekutif dalam struktur pemerintahan desa yang diberi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.² Namun, dalam praktiknya, kewenangan tersebut sering kali disalahgunakan, terutama dalam konteks politik lokal setelah terpilihnya kepala desa baru.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2) huruf c.

Perangkat desa merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi membantu kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat. Kedudukan perangkat desa diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 50 menyatakan bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan tertentu.³ Oleh karena itu, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa wajib mengikuti mekanisme hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun penyalahgunaan kewenangan.

Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan ketika kepala desa menggunakan kewenangan secara sepihak dalam pemberhentian perangkat desa. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum karena keputusan kepala desa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁴ KTUN tersebut bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum, sehingga dapat diajukan gugatan ke PTUN apabila dianggap merugikan hak warga negara.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 48–52.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9.

Salah satu kasus aktual mengenai persoalan ini adalah Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL. Sengketa ini bermula dari pemberhentian empat orang perangkat desa di Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara melalui SK Kepala Desa Meok Nomor 18 Tahun 2022. Para penggugat menilai pemberhentian tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pasal 18 ayat (4) dan (5) yang mengatur bahwa pemberhentian perangkat desa harus disertai alasan objektif dan prosedur administratif yang sah.⁵

Keberatan para penggugat kemudian dibawa ke PTUN Bengkulu. Dalam persidangan, muncul persoalan mengenai status hukum para penggugat, di mana ternyata mereka hanya berposisi sebagai Pelaksana Tugas (PLT) sejak tahun 2017, namun diberhentikan melalui SK seolah-olah sebagai perangkat desa definitif. Kondisi ini menimbulkan kerancuan hukum dan berpotensi menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) apabila SK tersebut hanya dibatalkan tanpa adanya penegasan status para penggugat.

Majelis Hakim PTUN Bengkulu dalam putusannya kemudian menggunakan diskresi yudisial (*judicial discretion*). Hakim tidak hanya membatalkan SK pemberhentian, tetapi juga memerintahkan kepala desa untuk menerbitkan SK pemberhentian baru yang sesuai dengan status para

⁵ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 18 ayat (4) dan (5).

penggugat sebagai PLT. Amar ini bersifat ultra petita, yaitu melampaui tuntutan para penggugat, namun dilakukan demi kepastian hukum dan keadilan substantif. Hal ini dapat dibenarkan karena sesuai dengan asas keaktifan hakim dalam hukum acara PTUN (dominus litis) sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 5 UU No. 5 Tahun 1986.⁶

Lebih jauh, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷ Artinya, hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan juga penafsir aktif yang dapat menggunakan diskresi untuk menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum.

Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh kepala desa berimplikasi pada pelanggaran hak konstitusional warga negara, terutama hak atas keadilan administratif dan perlindungan hukum. Hal ini menimbulkan potensi sengketa tata usaha negara yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang timbul dalam bidang hukum administrasi negara. Sebagaimana halnya dalam lingkungan peradilan lainnya, penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dilaksanakan oleh

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penjelasan Umum angka 5.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 5 ayat (1).

hakim yang berwenang. Hakim dalam lingkungan PTUN memiliki kewenangan untuk tidak hanya menilai legalitas formal suatu keputusan tata usaha negara, melainkan juga memastikan keadilan substantif bagi para pihak. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wajib mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai bagian dari penilaian terhadap keabsahan tindakan pejabat administrasi negara.⁸

Dalam kerangka ini, ajaran Gustav Radbruch sangat relevan. Ia menyatakan bahwa hukum harus memuat tiga unsur pokok, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur tersebut tidak boleh dipisahkan, sebab keadilan merupakan ruh dari hukum itu sendiri. Apabila kepastian hukum bertentangan dengan keadilan yang nyata dan mencolok, maka keadilan harus didahulukan sebagai prinsip tertinggi dalam hukum.⁹

Dalam konteks inilah muncul konsep diskresi, yaitu tindakan pejabat yang dilakukan berdasarkan kebijaksanaan dan pertimbangan rasional ketika hukum positif tidak memberikan pengaturan yang tegas. Secara etimologis, diskresi berasal dari bahasa Belanda *discretie*, yang bermakna wise conduct, individual judgement, dan the power of free decision making. Artinya, seorang pejabat memiliki keleluasaan bertindak

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2).

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 53–54.

tidak semata-mata berdasarkan teks hukum, tetapi juga atas dasar kebijaksanaan, rasionalitas, dan rasa keadilan.¹⁰ Konsep ini awalnya berkembang dalam kajian hukum administrasi negara, terutama berkaitan dengan ruang tindakan pejabat publik dalam situasi hukum yang tidak lengkap atau belum diatur.

Namun, dalam perkembangan praktik peradilan, konsep diskresi juga dipahami sebagai bagian dari kebebasan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Dalam konteks peradilan tata usaha negara, diskresi hakim menjadi penting terutama ketika hakim dihadapkan pada perkara yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan dengan pendekatan normatif-formal. Badruzaman menjelaskan bahwa diskresi hakim PTUN mencakup kewenangan menafsirkan hukum secara substantif ketika norma hukum tidak jelas, dengan mempertimbangkan keadilan substantif dan kepentingan umum.¹¹

Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah yurisprudensi bila diikuti oleh para hakim lain dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 104-105.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung, 2010, h. 112-115.

Maha Esa sebagaimana yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.¹² Putusan pengadilan adalah suatu keputusan ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan procedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah.

Dalam konteks kewenangan hakim dalam mengadili suatu perkara, diskresi dapat dipahami sebagai bentuk kebebasan hakim dalam menentukan sikap, kebijakan, serta mengambil tindakan terhadap permasalahan yang sedang ditangani. Kebebasan ini mencakup kebebasan berpikir, berpendapat, dan bertindak dalam batas hukum dan etika peradilan. Undang-undang telah memberikan keleluasaan tersebut sebagai wujud kemerdekaan kekuasaan kehakiman¹³, di mana hakim harus bebas dari segala bentuk campur tangan, baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun pengaruh ekstra yudisial lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami semata sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, peran hakim sangat penting dalam menghidupkan hukum melalui putusannya yang adil dan bijaksana, terutama dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan secara mekanis melalui teks hukum

¹² Bagir Manan, *Penerapan Hukum dan Keadilan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), h. 67.

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

belaka.¹⁴ Dalam konteks ini, diskresi hakim harus digunakan secara bertanggung jawab dan berlandaskan pada nilai keadilan substantif.

Islam merupakan agama komprehensif, yang mengatur segala lini kehidupan umatnya dengan berbagai bidang keilmuan, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai hukum dan peradilan. Peradilan dalam sejarah ketatanegaraan Islam, mendapatkan perhatian besar dikalangan para fuqaha' dan berbagai pakar hukum lainnya. Oleh karenanya wajar jika peradilan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam sejarah perkembangan hukum Islam itu sendiri. Sehingga dalam penelitian ini melakukan salah satu pendekatan *siyasah qadhaiyyah*. *Siyasah qadhaiyyah* merupakan *siyasah* yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. Peradilan adalah terjemahaan dari bahasa arab yakni *Al-Qadha*. Kata *Al-Qadha* merupakan *musytarak*, memiliki banyak makna dalam Alquran, kata *Al-Qadha* mengartikan menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, mengakhiri, dan sebagainya. Lembaga *Al-Qadha* diartikan sebagai lembaga peradilan yang bertugas dan berfungsi menggali berbagai macam kasus dan sengketa umat dengan membuat rumusan keputusan yang bersifat mengikat.¹⁵

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Tentang Hukum sebagai Proses* (Jakarta: Kompas, 2007), h. 20.

¹⁵ Hikmal Nulhakim. Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Sehingga Investasi Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terganggu". <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/60003>

Siyasah qadhaiyyah memberikan panduan normatif dan moral kepada para hakim dalam menjalankan fungsi yudisial, dengan menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adalah*), kepastian hukum (*al-yaqin*), kemaslahatan (*al-maslahah*), serta amanah dalam menjalankan hukum (*al-amanah*). Dalam Islam, hakim dipandang sebagai pemegang tanggung jawab moral dan spiritual yang tidak hanya memutus perkara berdasarkan teks (*nash*), tetapi juga berdasarkan konteks dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁶

Dari perspektif *siyasah qadha'iyyah*, hakim memiliki peran yang serupa, yakni tidak semata-mata menerapkan teks hukum secara kaku, tetapi juga memastikan tercapainya kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan (*'adl*) bagi masyarakat. Hakim dalam konsep ini berwenang menggunakan *ijtihad* ketika hukum positif tidak mampu memberikan solusi yang adil bagi para pihak. Oleh karena itu, diskresi hakim dalam putusan ini sejalan dengan prinsip *siyasah qadha'iyyah* yang menekankan peran hakim sebagai penjaga keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL merupakan contoh konkret bagaimana hakim menggunakan diskresi secara proporsional dan progresif untuk menutupi kekosongan hukum, memberikan kepastian status hukum para penggugat, serta menjaga prinsip keadilan substantif. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam melalui perspektif hukum positif dan hukum Islam (*siyasah qadha'iyyah*).

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013, jilid 2, h. 924.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis penggunaan diskresi hakim dalam penyelesaian sengketa pemberhentian perangkat desa berdasarkan Putusan PTUN Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL; dan kedua, menilai putusan tersebut dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah* guna menilai kesesuaian antara praktik yudisial dan prinsip-prinsip keadilan Islam. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum administrasi yang berbasis nilai serta mendorong praktik kehakiman yang lebih beretika, adil, dan maslahat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul: **“Diskresi Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa: Analisis Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL dalam Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam judul dan latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa isu penting sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Batasan Penerapan Diskresi Hakim
 2. Kesesuaian Proses Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Perundang-undangan
 3. Implikasi Putusan Hakim terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa
- Dalam perkara No. 12/G/2023/PTUN-BKL

4. Penilaian Kritis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menggunakan Diskresi.
5. Minimnya Kajian Tentang Diskresi Hakim Dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membatasi masalah-masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya tidak meluas, lebih jelas dan terarah sesuai yang di harapkan penulis. Maka pembahasan difokuskan terhadap diskresi hakim dalam penyelesaian sengketa pemberhentian perangkat desa berdasarkan Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL dan pandangan siyasah qadhaiyyah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis penerapan diskresi hakim dalam penyelesaian sengketa pemberhentian perangkat desa berdasarkan Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL?
2. Bagaimana perspektif *siyasah qadhaiyyah* dalam menilai diskresi hakim dalam penyelesaian sengketa pemberhentian perangkat desa berdasarkan Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis dan memahami penerapan diskresi oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa pemberhentian perangkat desa.

- b. Menilai penggunaan diskresi tersebut dari perspektif *siyasah qadhaiyyah*, guna mengetahui kesesuaian antara praktik hukum dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum administrasi negara, khususnya berkaitan dengan kewenangan diskresi hakim di lingkungan peradilan tata usaha negara.
- 2) Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan teori *Fiqih Siyasah* khususnya pada *siyasah qadhaiyyah* pada konteks peradilan modern di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Hakim: Memberikan wawasan dan pedoman praktis bagi hakim dalam menggunakan diskresi secara bijak, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam *siyasah qadhaiyyah*, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa pemberhentian perangkat desa.
- 2) Bagi Akademisi: Menjadi referensi tambahan untuk penelitian serupa yang membahas diskresi hakim dan penerapannya dalam berbagai bidang hukum, khususnya dalam hukum administrasi negara dan peradilan tata usaha negara.
- 3) Bagi Pembuat Kebijakan: Penelitian ini diharapkan memberikan masukan konstruktif untuk menyusun kebijakan

yang lebih integratif dan responsif terhadap penyelesaian sengketa desa. Selain itu, mendorong lahirnya regulasi atau pedoman teknis yang mengatur penggunaan diskresi hakim secara lebih jelas, akuntabel, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Demi menguji keaslian dari penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu di ambil oleh penulis yang berkaitan dengan hukum yang diangkat oleh penulis.

1. Tesis Andie Hevriansyah (2021) berjudul *“Penggunaan Diskresi Kepala Desa dalam Pemberhentian Sekretaris Desa: Studi Putusan PTUN Bandung”*. Merupakan penelitian dari FHUI Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat desa, mengevaluasi penggunaan diskresi dalam pemberhentian Sekretaris Desa, serta mengkaji sikap PTUN Bandung terhadap keputusan tersebut dari sudut pandang hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa Kepala Desa memang memiliki kewenangan atribusi dalam mengelola perangkat desa, termasuk pemberhentian. Namun, penggunaan diskresi oleh Kepala Desa untuk memberhentikan Sekretaris Desa dinilai melampaui batas dan menyalahgunakan kewenangan. PTUN Bandung membatalkan keputusan tersebut karena tidak memenuhi prinsip

rule of law, asas tidak menyalahgunakan wewenang, dan tidak sesuai dengan AUPB.¹⁷

2. Tesis Saepudin (2023) berjudul *Ketidakprofesionalan Kepala Daerah dalam Memberhentikan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah*, merupakan penelitian dari Program Pascasarjana Hukum Islam di UIN Sumatera Utara. Penelitian ini menganalisis Putusan PTUN Medan Nomor 136/G/2021/PTUN-MDN yang membatalkan pemberhentian kepala desa karena tidak sesuai prosedur hukum dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Saepudin menekankan pentingnya prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum) dan keadilan (*al-'adl*) dalam setiap kebijakan pemberhentian aparatur desa oleh kepala daerah. Hakim PTUN dalam putusan tersebut dinilai telah menerapkan diskresi secara objektif dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan nilai-nilai *fiqh siyasah*.¹⁸
3. Tesis Septi Piyola (2021) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul *Analisis Putusan PTUN Pekanbaru nomor 39/G/2018 tentang pelaksanaan pemberhentian perangkat desa berdasarkan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 dalam perspektif Fiqh Siyasah* peneliti menjabarkan, pertama posisi kasus penggugat diberhentikan dari jabatannya tanpa sebab dan alasan sehingga menimbulkan rasa tidak terima sehingga membuat pengajuan gugatan. Penilaian hakim dalam Surat

¹⁷ Andie Hevriansyah, *Pemberhentian Sekretaris Desa dengan Menggunakan Wewenang Diskresi Kepala Desa, Studi Putusan PTUN Bandung*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021, lib.ui.ac.id

¹⁸ Saepudin, *Ketidakprofesionalan Kepala Daerah dalam Memberhentikan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah*, Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

Keputusan nomor Kpts/140/VI/2018/10 dalam putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Liti tentang pemberhentian perangkat desa bahwa kepala desa telah melanggar asas bertindak cermat dan asas keadilan atau kewajaran dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, bahwa sikap Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keputusan bertentangan dengan pandangan siyasah syari'ah Karena melanggar 2 prinsip yaitu prinsip derajat kemuliaan manusia dan prinsip keadilan anti diskriminasi.¹⁹

4. Tesis Widiya Indriyani (2023) dari UIN Raden Intan Lampung berjudul *“Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah”* menggunakan pendekatan kualitatif dan studi lapangan. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana pemberhentian perangkat desa memenuhi prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah, seperti legalitas, kepastian hukum, dan kedaulatan rakyat. Hasilnya menunjukkan bahwa proses pemberhentian banyak melanggar aspek formil, seperti syarat usia atau pendidikan, tetapi dalam beberapa kasus tetap dianggap sah karena mengikuti pertimbangan maslahat. Penelitian ini relevan dengan topik tesis karena mengangkat ketegangan antara legalitas prosedural dan pertimbangan etika-politik Islam, yang

¹⁹ Septi Piyola, *Analisis Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

menjadi bagian penting dari diskresi hakim dalam mengadili sengketa pemberhentian perangkat desa.²⁰

5. Jurnal Delfi Wulandari, Supardi, dan Abdul Hafiz (2024) yang berjudul *“Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah”* diterbitkan dalam *Journal of Sharia and Legal Science*. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan nilai-nilai fiqih siyasah, seperti keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan lapangan di Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian perangkat desa di beberapa wilayah seringkali tidak berdasarkan peraturan bupati secara formal, dan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip keadilan serta kemaslahatan menurut perspektif Islam. Penelitian ini relevan dengan tesis penulis karena turut mengangkat problematika hukum administrasi di tingkat desa yang berkaitan erat dengan kewenangan kepala desa.²¹
6. Jurnal Mei Fiani Ritonga dan Irwansyah (2022) berjudul *Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021 dalam Perspektif Fiqih Siyasah* turut relevan karena mengulas bagaimana prinsip *syura*, *ta’adul*, dan *maslahah* digunakan sebagai basis argumentasi atas kebijakan publik di desa. Walaupun fokusnya pada

²⁰ Widiya Indriyani, *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah*, Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

²¹ Delfi Wulandari, Supardi, dan Abdul Hafiz, “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah,” *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 6, No. 1 (2024): 45–58.

pembatasan masa jabatan kepala desa, prinsip-prinsip fiqh siyasah yang digunakan dapat dijadikan kerangka normatif dalam menganalisis diskresi hakim PTUN.²²

7. Jurnal yang ditulis oleh Kurniawan Hafif Pasaribu dan Khalid (2023) berjudul "*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan PTUN Medan No. 96/G/2023/PTUN-MDN tentang Pembatalan Pemberhentian Pejabat*", diterbitkan dalam jurnal *Al-Ahkam*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dan normatif pertimbangan hakim dalam membatalkan keputusan Gubernur Sumatera Utara terkait pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, serta menguji kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode normatif-yuridis, mengkaji sumber hukum positif dan nilai-nilai fiqh siyasah sebagai tolok ukur keadilan substantif dalam putusan peradilan tata usaha negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim PTUN Medan membatalkan keputusan gubernur karena dianggap bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum (al-yaqin) dan keadilan (al-'adl). Dalam perspektif fiqh siyasah, tindakan hakim tersebut dinilai sah dan proporsional, karena mengedepankan kemaslahatan publik (maslahah) serta prinsip keadilan substantif. Diskresi hakim dalam kasus ini dinilai selaras dengan nilai-nilai syar'i dan menjadi

²² Mei Fiani Ritonga dan Irwansyah, "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021 dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Konstitusi dan Fiqh Politik Islam*, Vol. 12, No. 2, 2022, h. 89.

representasi penerapan fiqh siyasah qadhaiyyah dalam sistem hukum modern.²³

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Andie Hevriansyah (2021)	Penggunaan Diskresi Kepala Desa dalam Pemberhentian Sekretaris Desa: Studi Putusan PTUN Bandung	Sama-sama membahas pemberhentian perangkat desa melalui putusan PTUN dan penggunaan diskresi	Fokus pada diskresi kepala desa, bukan diskresi hakim; pendekatannya yuridis normatif tanpa perspektif fiqh siyasah
2	Saepudin (2023)	Ketidakprofesionalan Kepala Daerah dalam Memberhentikan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah	Menggunakan pendekatan fiqh siyasah dan menganalisis putusan PTUN	Objeknya adalah pemberhentian kepala desa oleh kepala daerah, bukan perangkat desa dan tidak secara khusus menyoroti diskresi hakim
3	Septi Piyola (2021)	Analisis Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018... dalam Perspektif Fiqh Siyasah	Membahas pemberhentian perangkat desa, menilai asas AUPB dan prinsip keadilan dalam fiqh siyasah	Fokus pada tindakan kepala desa, belum mengkaji secara mendalam aspek diskresi hakim
4	Widiya Indriyani (2023)	Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah	Menyinggung diskresi dan prinsip fiqh siyasah dalam pemberhentian perangkat desa	Tidak menganalisis putusan PTUN secara spesifik; pendekatannya normatif-sosiologis dan studi lapangan
5	Delfi	Mekanisme	Relevan dengan	Tidak meneliti

²³ Kurniawan Hafif Pasaribu dan Khalid, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan PTUN Medan No. 96/G/2023/PTUN-MDN," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 34, No. 2, 2023, h. 223–224.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Wulandari, Supardi, Abdul Hafiz (2024)	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah	persoalan administrasi desa dan nilai-nilai fiqih siyasah	diskresi hakim atau putusan PTUN tertentu; fokusnya pada pelaksanaan administratif di lapangan
6	Mei Fiani Ritonga dan Irwansyah (2022)	Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa... dalam Perspektif Fiqih Siyasah	Menggunakan prinsip fiqih siyasah sebagai kerangka normatif	Fokus kajian pada masa jabatan, bukan diskresi atau pemberhentian perangkat desa dalam putusan PTUN
7	Kurniawan Hafif Pasaribu dan Khalid (2023)	Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan PTUN Medan No. 96/G/2023/PTUN-MDN	Menganalisis diskresi hakim dalam putusan PTUN dan mengaitkannya dengan fiqih siyasah qadhaiyyah	Objeknya bukan perangkat desa, melainkan pejabat tinggi daerah; konteks putusan gubernur, bukan kepala desa

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam hal mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Penulis menggunakan berbagai perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini untuk mengoptimalkan hasil.²⁴

²⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,²⁵ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif, karena Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : menemukan logika yuridis dan argumentasi normatif atas diskresi hakim dalam penyelesaian perkara pemberhentian perangkat desa, serta menilai

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 13.

²⁶ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2018), h. 35.

penerapannya dalam kerangk *siyasaḥ qadhaiyyah* sebagai pendekatan etik dan maslahat dalam hukum Islam.²⁸

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat teoritis dan normatif, yaitu terkait kewenangan hakim dalam membatalkan keputusan tata usaha negara dan pertimbangan nilai keadilan substantif dalam sistem peradilan Islam. Sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif tidak hanya menggali norma tertulis, tetapi juga menggunakan pendekatan filosofis dan konseptual untuk memahami nilai-nilai keadilan dalam hukum.²⁹

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum,³⁰ untuk mengkaji permasalahan secara komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, h. 13.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 35.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 93

batas dan ruang lingkup diskresi hakim dalam membatalkan keputusan pemberhentian perangkat desa.³¹

- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL yang berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa menjadi putusan yang akan penulis analisis.
- c. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, untuk menganalisis bagaimana diskresi hakim diterapkan dalam putusan-putusan PTUN terkait sengketa pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini membandingkan Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL dengan beberapa putusan lain yang serupa guna melihat keseragaman, perbedaan, serta keberanian hakim dalam menggunakan diskresi.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Tata Usaha Negara dan Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), h. 71.

- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 6) Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum.³² Seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh baik itu hukum positif ataupun kitab-kitab klasik maupun kontemporer dalam bidang *fiqh siyasah*.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, direktori peraturan perundang-undangan, dan glosarium istilah yuridis.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis. Karena dalam penelitian ini peneliti

³² Peter Mamud, *Penelitian Hukum...*, h. 182

menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas.³³

Teknik analisis bahan hukum merupakan teknik analisa yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis bahan hukum diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana. Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.³⁴ Dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pembahasan penulisan tesis ini dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai topik yang dikaji, yaitu diskresi hakim dalam penyelesaian sengketa pemberhentian perangkat desa, dengan fokus pada analisis yuridis Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN-BKL dan kajiannya dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*. Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri atas:

³³ Peter, Penelitian Hukum..., h. 21

³⁴ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 103

Bab I merupakan langkah-langkah penelitian yang berisi: Latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II merupakan menyajikan teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan, antara lain: Konsep diskresi hakim, teori putusan hakim, *fiqih siyasah* terkhusus *siyasah qadhaiyyah*.

Bab III merupakan yang menjelaskan mengenai diskresi hakim dalam perspektif *siyasah qadha'iyyah*: peran dan otoritas hakim (*qadhi*), Kedudukan hakim dalam Islam dan konsep *siyasah qadha'iyyah*.

Bab IV Analisis Yuridis Diskresi Hakim Dalam Putusan Nomor 12/G/2023/Ptun-Bkl, hakim menerapkan diskresi dalam menyelesaikan perkara tersebut, dan Penilaian Putusan hakim dari Perspektif *Siyāsah Qadhā'iyyah*, putusan hakim mencerminkan dalam nilai-nilai *fiqih siyasah*.

Bab V merupakan kesimpulan serta saran yang telah penulis kaji didalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Lampiran